


## KATA PENGANTAR



Segala Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-NYA, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan sebagai media pertanggung jawaban Kabuparetn Aceh Selatan kepada publik tentang perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan salah satu dari sejumlah aturan dalam pengelolaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dalam rangka mendorong terwujudnya *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Selain dari itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga merupakan sarana evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 ini disusun dan kami menyadari bahwa didalam penyusunan Laporan ini masih banyak kekurangannya sehingga saran maupun kritik yang membangun kami harapkan demi penyempurnaan laporan dimasa mendatang.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SELATAN



**H. NASJUDDIN, SH, MM**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19641002 199403 1 002

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Pengertian Pelaporan Kinerja.....	1
B. Tujuan Laporan Kinerja.....	2
C. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur .....	3

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Perencanaan .....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	16

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja.....	22
B. Realisasi Anggaran .....	27
C. Kendala Pelaksanaan Kegiatan .....	29
D. Strategi Pemecahan Masalah.....	29

## **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA**

### **LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN**

### **LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA**



# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Pengertian Pelaporan Kinerja**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis. Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam

melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **B. Tujuan Laporan Kinerja**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan Bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas **“membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”**.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekretariat Daerah juga mempunyai tugas untuk memberikan akses pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat baik untuk mendapatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Disamping itu juga, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut di atas Sekretariat Daerah melakukan penilaian terhadap kinerja setiap Bagian baik yang menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan rutin kedinasan, kedisiplinan, kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan tugas dan fungsi masing-masing bagian.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan masing-masing bagian dan rekanan pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan evaluasi sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan proses penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Khusus terhadap para rekanan yang melaksanakan kegiatan akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja di lapangan dengan meminta laporan kepada masing-masing, terhadap rekanan yang tidak melakukan pekerjaan sesuai ketentuan akan diambil tindakan mulai dari teguran, pemutusan kontrak, pembayaran denda dan proses hukum selanjutnya.

### **C. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**

#### **1. Kelembagaan**

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari ; 1 (satu) Sekretaris Daerah berada pada jenjang eselonering II.a, 3 (tiga) Asisten eselonering II.b, 11 (Sebelas) Bagian eselonering III.a dan 33 (tiga puluh tiga) Kepala Sub Bagian eselonering IV.a, dengan rincian sebagai berikut :

#### **I. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, membawahi :**

##### **a. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, yang terdiri dari :**

- 1) Subbag Bina Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan
- 2) Subbag Perangkat Daerah dan Otonomi Daerah
- 3) Subbag Tata Batas Wilayah dan Pertanahan

##### **b. Bagian Hukum, yang terdiri dari :**

- 1) Subbag Peraturan Perundang-undangan
- 2) Subbag Bantuan dan Pengkajian Hukum
- 3) Subbag Dokumentasi Hukum

**c. Bagian Kesejahteraan Rakyat**

- 1) Subbag Keagamaan
- 2) Subbag Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Serta Pemuda dan OlahRaga
- 3) Subbag Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**d. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas**

- 1) Subbag Trantibum Linmas
- 2) Subbag Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja
- 3) Subbag Pemberdayaan Masyarakat & gampong, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Serta ADM Dukcapil

**II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

**a. Bagian Perekonomian dan SDA**

- 1) Subbag Sarana Perekonomian
- 2) Subbag Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan BUMD
- 3) Subbag Sumber Daya Alam

**b. Bagian Pembangunan**

- 1) Subbag Penyusunan Program dan Pengendalian Program
- 2) Subbag Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
- 3) Subbag Infrastruktur ADM Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan

**c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

- 1) Subbag Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) Subbag LPSE dan Jaringan WEB
- 3) Subbag Pembinaan Barang dan Jasa

**III. Asisten Administrasi Umum**

**a. Bagian Organisasi**

- 1) Subbag Kelembagaan
- 2) Subbag Pengembangan Kinerja dan Analisis Jabatan
- 3) Subbag Ketatalaksanaan

**b. Bagian Umum**

- 1) Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan
- 2) Subbag Administrasi Keuangan
- 3) Subbag Kepegawaian

**c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol**

- 1) Subbag Hubungan Masyarakat
- 2) Subbag Protokol
- 3) Subbag Tamu dan Dokumentasi

**d. Bagian Tata Usaha Pimpinan**

- 1) Subbag Tata Usaha Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 2) Subbag Tata Usaha Sekda
- 3) Subbag Tata Usaha Staf Ahli

**2. Sumber Daya Aparatur**

Sumber Daya Aparatur yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan menurut jumlah, jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan dapat terlihat pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin,**  
**Golongan Kepangkatan dan Pendidikan**

No	Uraian	Jlh	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
			L	P	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-I	S-2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sekda	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Asisten	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2
3	Staf Ahli	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1
4	Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	11	8	3	-	5	5	1	-	-	7	-	3	1



5	Bagian Hukum	8	5	3	-	3	4	1	-	-	3	-	4	1
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8	4	4	-	3	5	1	-	-	3	-	5	-
7	Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	5	2	3	-	1	3	1	-	-	1	-	3	1
8	Bagian Perekonomian dan SDA	9	5	4	-	4	4	1	-	-	3	2	4	-
9	Bagian Pembangunan	8	6	2	-	3	4	1	-	-	3	-	5	-
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	14	13	1	-	6	7	1	-	-	6	1	7	-
11	Bagian Organisasi	8	3	5	-	4	3	1	-	-	4	-	3	1
12	Bagian Umum	29	23	6	-	21	7	1	-	-	21	2	5	1
13	Bagian Humas dan Protokol	13	8	5	1	5	6	1	1	-	6	-	6	-
14	Bagian Tata Usaha Pimpinan	14	7	7	-	6	7	1	-	-	7	-	5	2
15	Staf diperbantukan	9	8	1	-	-	-	9	-	-	-	-	5	3
	<b>Jumlah</b>	<b>143</b>	<b>99</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>15</b>

Dilihat dari aspek pangkat dan pendidikan sebagaimana dalam tabel di atas, memperlihatkan bahwa kekuatan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan relatif sudah memadai. Meskipun demikian, kompetensi aktual pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan masih perlu ditingkatkan.

#### **D. Landasan Hukum**

LAKIP Sekdakab ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **E. Permasalahan (Strategic issued)**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan terkadang ada hambatan dan permasalahan yg sering dihadapi, ada beberapa permasalahan yang dihadapi di Daerah Kabupaten Aceh Selatan pada saat menjalankan program dan kegiatan yang ada, antara lain :

1. Masih terdapatnya tingkat kehadiran pegawai belum tepat waktu
2. Masih belum maksimalnya pelayanan aparatur pada masyarakat
3. Yang menduduki jabatan eselon struktural masih belum memahami uraian tugas
4. Birokrasi yang belum efektif
5. Masih kurangnya pelatihan aparatur
6. Masih belum memahami uraian tugas bagi karyawan(i) Setdakab
7. Terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk pelatihan dan bimtek
8. Pendistribusian alat alat tulis kantor pada bagian bagian yang belum optimal
9. Operasional kendaraan dinas roda empat dan roda dua belum memadai

Permasalahan diatas terus dibenahi, agar kinerja aparatur pemerintah yang ada di Setdakab semakin membaik dan maksimal sehingga semua program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan dapat terlaksana dengan baik.

## **F. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekdakab. Aceh Selatan Tahun 2019 adalah :

### **BAB. I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek startegis organisasi serta permasalahan utama (stategic issued) yang sedang dihadapi.

### **BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Uraian ringas/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019

### **BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja dan Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB. IV PENUTUP**

Lampiran-lampiran

- Perjanjian Kinerja
- Lain lain

## **BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **A. Perencanaan**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, baik lingkungan strategis, nasional, maupun global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

#### **1. Visi dan Misi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Sekretariat Daerah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus berupaya menciptakan pola koordinasi yang terpadu, tepat, cepat, dan sistematis antara SKPK dan instansi lainnya dalam menerapkan azas-azas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan standar pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan adalah :

**“TERWUJUDNYA ACEH SELATAN YANG BERKEADILAN  
SECARA SOSIAL DAN EKONOMI”**

Mengacu pada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan merumuskan 10 (sepuluh) misi sehingga misi ini dapat dijalankan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan :

1. Mewujudkan nilai nilai Syariat Islam dalam sendi sendi kehidupan bermasyarakat.
2. Membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat Nasional.
3. Memastikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta santunan sosial secara terintegrasi.
4. Penguatan sistem perencanaan daerah yang lebih efektif
5. Penyederhanaan sistem pelayanan birokrasi pemerintahan
6. Penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan
7. Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa
8. Penguatan basis produksi masyarakat dan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
9. Mewujudkan terbangunnya sentra sentra produksi, industry dan industry kreatif yang kompetitif
10. Pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

## **2. Rencana Kerja Tahunan Sekretaris Daerah**

Pada Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai penjabaran pencapaian sasaran dan indikator. Adapun Program dan Kegiatan tersebut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Penyusunan LAKIP
  - Penyusunan Renja
2. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
  - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
  - Penataan, penentuan/penataan batas wilayah

3. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
  - Penyelenggaraan pameran investasi
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - Pembangunan rumah jabatan
  - Pembangunan rumah dinas
  - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas
  - Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pengadaan alat-alat listrik rumah jabatan
  - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
  - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
  - Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
  - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
  - Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

6. Program peningkatan disiplin aparatur
  - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - Pembinaan kesejahteraan dan disiplin aparatur
7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
  - Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
  - Penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
  - Penyusunan LPPD dan LPOTD
  - Sosialisasi/penyusunan penyempurnaan dan uraian tugas tupoksi
  - Penyusunan SPM
  - Pengintegrasian pengelolaan pengaduan pelayanan public secara nasional pemerintah kabupaten aceh selatan
8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
  - Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen /luar negeri
  - Rapat koordinasi unsur muspida
  - Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah
  - Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
  - Penyediaan sandang / pangan (logistik) rumah jabatan
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik rumah jabatan
10. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
  - Bantuan hukum dan konsultasi hukum

11. Program penataan peraturan Perundang-Undangan
  - Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
  - Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
  - Publikasi peraturan perundang-undangan
  - Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
  
12. Program penataan daerah otonomi baru
  - Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
  - Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitas program PATEN
  - Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong
  
13. Program pelaksanaan hari-hari besar, keagamaan nasional dan daerah
  - Penyelenggaraan hari-hari besar nasional
  - Penyelenggaraan hari-hari besar daerah
  - Penyelenggaraan hari darmawanita / pkk dan hari ibu dan anak
  
14. Program Peningkatan sumber daya dan peran ulama
  - Muzakarah, rapat kerja dan musyawarah ulama / umara
  - Peningkatan kualitas ulama
  - Pelaksanaan haji, umroh dan ibadah lainnya
  
15. Pengembangan IPTEK
  - Fasilitas pelayanan pengadaan secara elektronik
  - Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa
  
16. Program peningkatan kesejahteraan fakir miskin
  - Sosialisasi, peningkatan dan penyaluran raskin
  
17. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
  - Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang manajemen pemerintahan desa
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan



18. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
  - Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah
19. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
  - Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
20. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
  - Penyediaan Instalasi/jaringan dan rekening listrik lampu jalan
  - Pengadaan lampu jalan nasional/daerah/desa dan gampong
  - Pemeliharaan rutin/berkala lampu jalan nasional/desa dan gampong
21. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
  - Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
22. Peningkatan sistem dan pengelolaan informasi perdagangan
  - Pemantauan harga kebutuhan pokok
23. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat perdesaan
24. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
  - Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olah raga

Tabel 1.2  
**PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN**

No	Program	Jumlah Anggaran
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 7.436.883.357
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 10.098.775.000
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Rp 263.809.000
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Rp 127.180.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 699.400.000
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 133.195.000

7	Program peningkatan Evaluasi dan Administrasi pembangunan	Rp	762.275.000
8	Pemberdayaan peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	228.396.400
9	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	Rp	365.600.000
10	Program penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp	196.000.000
11	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dan pimpinan DPRK	Rp	5.154.490.933
12	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Rp	546.200.000
13	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rp	11.157.964.000
14	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp	212.300.000
15	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Rp	953.400.000
16	Program Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Rp	58.168.000
17	Peningkatan sistem dan pengelolaan informasi perdagangan	Rp	137.070.000
18	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp	430.275.000
19	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp	181.310.000
20	Program penataan peraturan perundang undangan	Rp	394.975.000
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp	436.420.000
22	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp	200.000.000
23	Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar, Keagamaan, Nasional dan Daerah	Rp	1.790.247.000
24	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Rp	1.399.160.000
25	Pengembangan IPTEK	Rp	458.005.000
26	Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin	Rp	162.640.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>43.984.138.690</b>

## **2. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

### Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja mencakup penetapan kinerja dan target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Indikator dan target kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja tahun 2019. Indikator kinerja yang dituangkan adalah indikator kinerja sasaran, sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan dan merupakan Indikator Outcome atau Output penting.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan keterangan tentang ukuran input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan memudahkan

dalam penilaian terhadap efektifitas pencapaian kinerja organisasi sehingga dapat diketahui apakah strategi yang dijalankan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik.

Adapun Indikator Kinerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

**INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN**

<b>No.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi Perkantoran	1. Terlaksananya administrasi perkantoran	1 Tahun
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	1 Tahun
3.	Meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur	1. Peningkatan disiplin aparatur	1 Tahun
4.	Meningkatkan Pelayanan administrasi untuk usulan kenaikan pangkat dan purna tugas aparatur	1. Terlaksananya usulan terhadap kenaikan pangkat dan purna tugas aparatur 2. Peningkatan Pelayanan Administrasi untuk usulan kenaikan pangkat dan purna tugas aparatur	1 Tahun
5.	Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur	1. Terwujudnya peningkatan wawasan dan pengetahuan pegawai 2. Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 3. Tersusunnya rancangan Perbub tata naskah dinas Kab. Aceh Selatan	1 Tahun
6.	Meningkatnya pengawasan program kegiatan pembangunan	1. Tersusunnya data program kegiatan pembangunan 2. Tersusunnya laporan untuk	1 Tahun

		bahan evaluasi	
7.	Meningkatnya evaluasi dan administrasi pembangunan Badan, Kantor dan Dinas dalam Kab. Asel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran</li> <li>2. Tersedianya data dan laporan hasil evaluasi pengawasan penyerapan anggaran daerah</li> </ol>	1 Tahun
8.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya perumusan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat</li> </ol>	1 Tahun
9.	Meningkatnya investasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersebarannya informasi komoditi produk unggulan daerah</li> <li>2. Bertambahnya minat investasi ke kabupaten Aceh Selatan</li> <li>3. Tersedianya informasi inflasi daerah</li> </ol>	1 Tahun
10.	Meningkatnya Pengawasan terhadap PPAT dalam Kabupaten Aceh Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pengawasan terhadap PPAT</li> <li>2. Tersedianya tata batas yang pasti serta terselenggaranya penegasan batas daerah</li> </ol>	1 Tahun
11.	Meningkatnya kerjasama dengan Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja pejabat</li> <li>2. Terjalinya kunjungan kerja pejabat</li> <li>3. Terserapnya aspirasi dari stockholder pembangunan</li> <li>4. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara pusat dan daerah</li> <li>5. Meningkatnya pelayanan publik</li> </ol>	1 Tahun
12.	Penyelamatan arsip daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertatanya dokumen arsip daerah</li> </ol>	1 Tahun
13.	Meningkatnya kenyamanan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya kenyamanan masyarakat malam hari</li> <li>2. Tersediaanya lampu jalan</li> </ol>	1 Tahun

		nasional	
14.	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Gampong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersediannya Tim Koordinasi penyuksesan Pilchiksung secara serentak</li> <li>2. Terlaksananya Pemantauan Penyuksesan Pilchiksung serentak</li> </ol>	1 Tahun
15.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersediannya naskah sumber arsip kegiatan pemda</li> <li>2. Tersusunya dokumen acara pemda</li> </ol>	1 Tahun
16.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ketertiban dan keindahan kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tata kota yang tertib, lancar, indah dan teratur</li> <li>2. Terlaksananya penertiban pedagang kaki lima dan bangunan liar/tanpa izin</li> </ol>	1 Tahun
17.	Meningkatnya sistem pengelolaan informasi bahan pokok kebutuhan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pemantauan stabilitas harga bahan pokok</li> <li>2. Terpantaunya stabilitas harga bahan pokok</li> </ol>	1 Tahun
18.	Terkendalnya manajemen kebijakan KDH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Gampong sadar hukum</li> <li>2. Terlaksananya sosialisasi sadar hukum</li> </ol>	1 Tahun
19.	Tersusunya Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunya LAKIP</li> </ol>	1 Tahun
20.	Tersedianya Produk Hukum Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kebijakan daerah yang sesuai dengan perundang undangan</li> <li>2. Terbentuknya instrumen perencanaan pembentukan qanun qanun</li> <li>3. Terselenggara dan tersedianya Dokumentasi, Informasi Produk hukum Daerah dan Perundang undangan</li> <li>4. Terbentuknya revisi SOTK</li> </ol>	1 Tahun
21.	Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya program PATEN sesuai standar yang</li> </ol>	1 Tahun

		berlaku 2. Terslesaikan permasalahan di pemerintahan Mukim dan Gampong 3. Tersediannya LPPG 4. Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Gampong	
22.	Meningkatnya dan terjaganya kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Terlaksananya medical cek up bagi pimpinan Daerah 2. Tersedianya pelayanan kesehatan bagi kepala daerah dan wakil kepala Daerah	1 Tahun
23.	Meningkatnya semangat Kepahlawanan dan Patriotisme	1. Terlaksananya Kegiatan memeriahkan HUT RI 2. Terlaksananya kegiatan memeriahkan hari hari besar daerah dan otonomi daerah 3. Terlaksananya kegiatan Dharmawanita, PKK dan hari ibu dan anak	1 Tahun
24.	Meningkatnya Ketauhidan Masyarakat dalam Kabupaten Aceh Selatan	1. Terwujudnya silaturahmi antara Ulama, Umara dan Masyarakat 2. Terlaksananya dukungan dalam pelaksanaan Ibadah Haji	1 Tahun
25.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan SKPD dalam Kab. Aceh Selatan	1. Terlaksananya aplikasi dan sistem penunjuang SPSE yang dikelola oleh SPSE Kab. Aceh Selatan 2. Terlaksananya kelancaran administrasi pengadaan barang/jasa 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun
26.	Meningkanya kesejahteraan fakir miskin	1. Terlaksananya kegiatan peningkatan kesejahteraan fakir miskin	1 Tahun

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Syarat-syarat indikator kinerja :

1. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif
3. Berguna untuk menunjukkan keberhasilan, masukan, keluaran, hasil, manfaat maupun dampak
4. Mempunyai efektifitas biaya yang tinggi
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan
6. Relevan; berhubungan secara langsung dan secara logis dengan tujuan, sasaran, strategis, dan fungsi
7. Efektif; datanya diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia.
8. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
9. Dapat dicapai oleh organisasi.
10. Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang diukur
11. Digunakan dalam kurun waktu tertentu





## **BAB. III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan.

Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019 di dalam dokumen penetapan kinerja.

### **A. Capaian Kinerja**

Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (Performance Plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (Performance Result). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (Performance Gap) yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan jika ada, dan selanjutnya terhadap kegagalan atau kelemahan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (Performance Improvement).

Pengukuran ini menetapkan kategori pencapaian kinerja ke dalam empat kategori berikut :

**Tabel 3.1**  
**Kategori Capaian Kinerja**

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
<b>I</b>	<b>Lebih dari 85%</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>II</b>	<b>70% sampai 85%</b>	<b>Baik</b>
<b>III</b>	<b>55% sampai 69%</b>	<b>Cukup</b>
<b>IV</b>	<b>Kurang dari 55%</b>	<b>Kurang</b>

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 Uraian target dan realisasi dari pencapaian sasaran strategis ini secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Pengukuran Kinerja.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan misi, visi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 tergambar dari pengukuran kinerja pencapaian strategis tersebut diatas, yang dicapai melalui pelaksanaan 26 program dan 80 kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2019.

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2019. Uraian target dan

realisasi dari pencapaian sasaran strategi ini secara rinci dapat dilihat pada formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja.

Sasaran Strategi 1 :

*Meningkatnya Pelayanan Administrasi untuk usulan kenaikan pangkat dan purna tugas aparatur*

Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran sasaran strategis ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Sasaran Strategi :

NO	INDIKATOR KINERJA	Thn 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya usulan terhadap kenaikan pangkat dan purna tugas aparatur	1 thn	1 thn	97,76%
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi untuk usulan kenaikan pangkat dan purna tugas	1 thn	1 thn	98,73%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya Pelayanan Administrasi untuk usulan kenaikan pangkat dan purna tugas aparatur*” dapat diperoleh capaian rata rata sebesar 98,245 % atau termasuk kategori Sangat baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator.

Sasaran Strategis 2

*Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur*

Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran sasaran strategis ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Sasaran Strategis :

NO	INDIKATOR KINERJA	Thn 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peningkatan wawasan dan pengetahuan pegawai	1 thn	1 thn	98,88
2	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	1 thn	1thn	96,13
3	Tersusunnya rancangan Perbub tata naskah dinas Kab. Aceh Selatan	1thn	1thn	98,97

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur*” dapat diperoleh rata rata capaian sebesar 97,993 % atau termasuk kategori Sangat baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja.

### Sasaran Strategis 3

#### *Meningkatnya investasi daerah*

Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran sasaran strategis ini dapat dilihat pada table berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	Thn 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2	5	6	7
1	Tersebarannya informasi komoditi produk unggulan daerah	1 thn	1 thn	98,88
2	Bertambahnya minat investasi ke Kabupaten Aceh Selatan	1 thn	1 thn	99,56
3	Tersedianya informasi inflasi daerah	1 thn	1 thn	99,95

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya investasi daerah*” dapat diperoleh rata rata capaian sebesar 99,463 % atau termasuk kategori Sangat baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan.

#### Sasaran Strategis 4

##### *Meningkatnya kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat*

Sasaran strategis ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran sasaran strategis ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Sasaran Strategis :

NO	INDIKATOR KINERJA	Thn 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2	5	6	7
1	Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja pejabat	1 thn	1 thn	98,73
2	Terjalinya kunjungan kerja pejabat	1 thn	1 thn	99,65
3	Terserapnya aspirasi dari stockholder pembangunan	1 thn	1 thn	99,95
4	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara pusat dan daerah	1 thn	1 thn	99,9
5	Meningkatnya pelayanan publik	1 thn	1 thn	99,95

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat*” dapat diperoleh rata rata capaian sebesar 99,636 % atau termasuk kategori Sangat baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## Sasaran Strategis 5

### *Tersedianya produk hukum daerah*

Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang akan diukur tingkat capaian setiap indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran sasaran strategis ini dapat dilihat pada table berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	Thn 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2	5	6	7
1	Terwujudnya kebijakan daerah yang sesuai dengan perundang undangan	1 thn	1 thn	98,97
2	Terbentuknya instrumen perencanaan pembentukan qanun qanun	1 thn	1 thn	98,97
3	Terseleenggara dan tersedianya Dokumentasi, Informasi Produk hukum Daerah dan perundang undangan	1 thn	1 thn	98,97

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Tersedianya produk hukum daerah*” dapat diperoleh rata rata capaian sebesar 98,97 % atau termasuk kategori Sangat baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan per bagian tahun anggaran 2019 untuk mewujudkan berbagai sasaran diatas adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Belanja Langsung Setdakab Per-Bagian**  
**Tahun Anggaran 2019**

NO	NAMA BAGIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	
				FISIK	KEU
1	2	3	4	5	6
1	Rutin Setdakab	26.248.377.290	25.660.003.510	97,76	97,76
2	Bagian Umum	8.526.725.000	8.418.160.770	98,73	98,73
3	Bagian Ekonomi	502.670.000	496.970.000	98,87	98,87
4	Bagian Organisasi	1.005.205.000	966.348.000	96,13	96,13
5	Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	2.758.242.000	2.748.664.000	99,65	99,65
6	Bagian Kesra	1.561.800.000	1.544.383.500	98,88	98,88
7	Bagian Hukum	348.050.000	344.450.000	98,97	98,97
8	Bagian Pembangunan	788.900.000	785.444.700	99,56	99,56
9	Bagian Humas	953.400.000	953.395.887	100,00	100,00
10	Bagian Tata Usaha Pimpinan	546.200.000	545.647.000	99,9	99,9
11	Bagian PM & Trantibum Linmas	286.564.400	285.314.400	99,56	99,56
12	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	458.005.000	457.754.000	99,95	99,95
Total Setdakab		43.984.138.690	43.206.535.767	98,23	98,23

**Tabel 3.3**  
**Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung**

Jenis Belanja	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	% Realisasi
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>11.582.217.723</b>	<b>10.055.624.267</b>	<b>86,81</b>
Jumlah	<b>11.582.217.723</b>	<b>10.055.624.267</b>	<b>86,81</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat baik dimana pelaksanaan kegiatan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat terealisasi dengan baik.

Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam laporan realisasi anggaran mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Untuk lebih meningkatkan

kegunaan informasi, penjelasan kinerja keuangan entitas pelaporan yang meliputi penjelasan mengenai rencana untuk meningkatkan kinerja program.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui :

1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
2. Perbandingan realisasi antar periode

#### C. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dijumpai beberapa kendala sehingga capaian sasaran tidak dapat diraih secara optimal. Adapun kendala yang dihadapi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya Sumber daya Manusia pada Aparatur pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan kurangnya pegawai yang profesional.
2. Terlambatnya pencairan dana sehingga beberapa program dan kegiatan tidak sesuai jadwal pelaksanaannya.
3. Kurangnya koordinasi antar bagian dalam Sekretariat Daerah
4. Kurangnya dana yang tersedia, sehingga beberapa program dan kegiatan yang tak kalah penting tidak dapat dilaksanakan.
5. Masih belum memahami uraian tugas yang menduduki jabatan eselon struktural untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dibutuhkan.
6. Sarana dan prasarana kurang memadai.

#### D. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang diungkapkan tersebut di atas. Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan membuat strategi pemecahan masalah agar dapat meminimalisir kendala yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Adapun strategi pemecahan masalah tersebut antara lain :

1. Agar pimpinan dapat menempatkan aparatur pegawai yang memiliki SDM yang handal dan profesional dibidang tugas dan jabatannya.



2. Agar pimpinan dapat menginstruksikan instansi terkait untuk memperlancar pencairan dana sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Diharapkan tiap-tiap bagian dalam lingkungan Sekretariat daerah untuk dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya.
4. Agar pemerintah dapat mempertimbangkan untuk penambahan dana pada tiap bagian dalam Sekretariat Daerah sehingga program dan kegiatan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan.
5. Agar pemerintah dapat melaksanakan Bimbingan teknis dan Kursus-kursus sesuai dengan kebutuhan.
6. Dengan adanya penambahan dana maka sarana dan prasarana dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya.

## **BAB. IV** **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh struktur organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah agar terlaksana sejalan dengan prinsip good governance dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN.

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan selama Tahun 2019 dalam pencapaian sasaran Meningkatnya dan kuatnya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean and good governance)

Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SELATAN



**H. NASJUDDIN, SH, MM**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19641002 199403 1 002

